BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pembiayaan mudarabah pada pembiayaan mudharabah dalam penentuan kebijakan pembiayaan mudarabah selalu melakukan analisa terlebih dahulu. Untuk keuntungan atau bagi hasilnya di tentukan dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh pengelola dana. Untuk rencana pembiayaan mudarabah, pihak koperasi akan menentukannya sesuai hasil analisis saat pelangsungan akad, demi kelancaran proses pembiayaan kedepannya. Untuk pemberian pembiayaan mudharabah adalah 100 persen modal milik pemilik modal atau koperasi dan anggota koperasi adalah sebagai pengelola dan yang bertanggung jawab atas keuntungan maupun karugian yang di peroleh. untuk administrasi pembiayaan mudarabah di perlukan adanya bukti tertulis maupun tidak tertulis. Bukti tertulis yaitu seperti pemenuhan berkas-berkas pihak bersangkutan, dan untuk bukti yang tidak tertulis berupa pengucapan dua kalimat syahadat yang mana mampu mengikat diri kepada Allah. Untuk pengamanan yang di lakukan pihak koperasi meminta sejumlah jaminan sebagai pengikat suatu akad agar pengelolal tidak semena-semena dan selalu berhati-hati dalam mengelola dana yang telah dipercayakan olehnya. Untuk batasan pemberian modal, pihak koperasi melakukan analisis terlebih dahulu sehingga dapat di ketahui kemampuan dari pihak pengelola

dana dan juga mampu memperkirakan jumlah besaran modal atau dana yang bisa diberikan.

2. Mekanisme pembiayaan murabahah di koperasi syariah al-mawaddah meliputi : untuk kebijakan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah lebih mengedepankan nilai kejujuran dan ketekunan serta amanah dalam setiap urusan. Untuk penentuan profit atau laba, pihak koperasi menentukan jumlahnya terlebih dahulu dengan pertimbangan modal dan hal-hal yang bersangkutan lainnya dan memberitahukan kepada pembeli dengan musyawarah dan mufakat sehingga dapat ditemukan kesepakatan di antara dua belah pihak. Utnuk rencana pembiayaan akan yang akan diberikan, pihak koperasi melakukan analisis terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan dari pembeli demi kelancaran proses pembiayaan kedepannya. Untuk pelaksanaan pembiayaan murabahah barang yang dijual haruslah barang yang halal dan bermanfaat, dan juga harus memberitahukan harga awal dari pembelian barang tersebut sehingga jelas dalam hal bertransaksi. Untuk administrasi pembiayaan hampir sama dengan mudharabah, yaitu harus ada barang atau surat berharga yang di jaminkan demi keamanan dan kelancaran proses akad pembiayaan murabahah. Dan untuk batasan pemberian pembiayaan murabahah, pihak koperasi juga akan melakukan analisis terlebih dahulu mengenai calon anggota pembiayaan dan dari hasil analisis tersebut dapat menentuan kelayakan pendanaan tersebut.

B. Saran

1. Bagi Koperasi Syariah Al-Mawaddah

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan penambahan wawancara dalam mengambil kebijakan mengenai manajemen pembiayaan mudarabah dan murabahah dalam koperasi syariah.

2. Bagi Perpustakaan IAIN Tulungagung

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan koleksi penelitian dalam bidalng perbankan syariah, khususnya dalam mengetahui mekanisme pembiayaan mudarabah dan murabahah dalam koperasi syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan kontribusi dan referensi dalam penerapan mekanisme pembiayaan mudarabah dan murabahah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah dalam perspektif ekonomi islam dan hendaknya 23 persen diteliti oleh peneliti selanjutya.